



P U T U S A N

Nomor 09/Pdt.G/2016/PN Kka

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dengan acara gugatan telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. H. Burman, Pekerjaan Swasta;
 2. Abd. Hakim, Pekerjaan Swasta;
 3. Hasma, Pekerjaan Swasta;
 4. Aminuddin, Pekerjaan Swasta;
 5. Ruslan. G, Pekerjaan Swasta;
 6. Burhan, Pekerjaan Swasta;
 7. Rika, Pekerjaan Swasta;
 8. Abd. Ganing, Pekerjaan Swasta;
 9. Abd. Gafar, Pekerjaan Swasta;
 10. Akbar. G, Pekerjaan Swasta;
 11. Agus. B, Pekerjaan Swasta;
 12. Rustam, Pekerjaan Swasta;
 13. Sarman, Pekerjaan Swasta;
 14. Arina, Pekerjaan Swasta;
 15. Ayu, Pekerjaan Swasta;
 16. Sujiman, Pekerjaan Swasta;
 17. Hasra, Pekerjaan Swasta;
 18. Asep Solihin, Pekerjaan Swasta;
 19. Ferdi, Pekerjaan Swasta;
 20. Sumiati, Pekerjaan Swasta;
 21. Ahmat, Pekerjaan Swasta;
 22. Idris, Pekerjaan Swasta;
 23. Rahman. B, Pekerjaan Swasta;
 24. Nurela, Pekerjaan Swasta;
 25. Hj. Jahiyah, Pekerjaan Swasta;
 26. Abu Bakar, Pekerjaan Swasta;
 27. Eccer. R, Pekerjaan Swasta;
- Kesemuanya bertempat tinggal di Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
1. Fahd Atsur, SH.,MH
 2. Aqidatul Awwami, SH

Keduanya.....

Hal.1 dari 11 hal Put No. 09/Pdt.G/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sultra Menggugat (LBH-SM) beralamat di Jl. Malaka No. 12 Kelurahan Andonohu Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2015, dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Reg. Nomor 16/SK/Perdata/2016/PN Kka, tanggal 22 April 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

Senior Vice President (SVP) PT. Antam (Persero) Tbk UBPN Sulawesi Tenggara, beralamat di Kantor PT. Antam (Persero) Tbk UBPN Sulawesi Tenggara Jalan Ahmad Yani No. 5 Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DR. Abdul Rahman, SH.,MH
2. Khalid Usman, SH
3. La Ode Abdul Rahmat, SH

Ketiganya Advokat pada Kantor Hukum DR. Abdul Rahman & Rekan di Jalan Supu Yusuf No. 18 Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Reg. Nomor 18/SK/Perdata/PN Kka, tanggal 12 Mei 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca laporan Hakim Mediator;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2016 terdaftar di bawah register perkara Nomor 09/Pdt.G/2016/PN Kka telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang keseluruhan seluas ± 100.929 M2 dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:

1. Aminuddin	SHM NO. 361	Luas 3.037M ²
2. Idris	SHM NO. 360	Luas 7.000M ²

3. Jahiya.....

Hal.2 dari 11 hal Put No. 09/Pdt.G/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jahiya	SHM NO. 359	Luas 7.000M ²
4. Abd. Hakim	SHM NO. 358	Luas 3.112M ²
5. H. Burman	SHM NO. 337	Luas 3.187M ²
6. Hasma	SHM NO. 338	Luas 3.500M ²
7. Sujiman	SHM NO. 339	Luas 3.500M ²
8. Hasra	SHM NO. 342	Luas 3.500M ²
9. Burhan	SHM NO. 341	Luas 3.500M ²
10. Abd. Ganing	SHM NO. 340	Luas 3.260M ²
11. Akbar	SHM NO. 343	Luas 3.335M ²
12. Sumiati	SHM NO. 344	Luas 3.500M ²
13. Ayu	SHM NO. 345	Luas 3.500M ²
14. Sarman	SHM NO. 348	Luas 3.500M ²
15. Ecce. R	SHM NO. 347	Luas 3.500M ²
16. Rahman. B	SHM NO. 346	Luas 3.412M ²
17. Ahmad	SHM NO. 349	Luas 3.486M ²
18. Rika	SHM NO. 350	Luas 3.500M ²
19. Arina	SHM NO. 351	Luas 3.500M ²
20. Rustam	SHM NO. 354	Luas 3.500M ²
21. Nurlaela	SHM NO. 353	Luas 3.500M ²
22. Abd. Gafar	SHM NO. 352	Luas 3.575M ²
23. Agus. B	SHM NO. 355	Luas 3.675M ²
24. Ruslan. G	SHM NO. 356	Luas 3.500 M ²
25. Ferdi	SHM NO.357	Luas 3.500M ²
26. Asep Solihin	SHM NO. 363	Luas 4.000M ²
27. Drs. Abu Bakar Suma	SHM NO.362	Luas 3.750M ²

- 2) Bahwa tanah Para Penggugat tersebut pada poin 2 diatas berada/terserap dalam lokasi wilayah areal izin Usaha Pertambangan (IUP) Tergugat (PT Antam Tbk Pomalaa), dengan kode wilayah WSPM 014 Tahun 2010.
- 3) Bahwa atas terserapnya sertifikat hak Milik Para Penggugat tersebut dalam wilayah areal Izin usaha pertambangan PT antam Tbk UBPN Pomalaa, maka sejak bulan Mei 2012 Penggugat bersama pendamping para penggugat sdr. Asgar Kamil SH, menemui Tergugat untuk membahas masalah Tanah penggugat yang telah bersertifikat masuk dalam wilayah Izin usaha pertambangan PT Antam Tbk Pomalaa (Tergugat) agar dapat diberikan ganti rugi/kompensasi sebagai dampak masuknya tanah penggugat dalam wilayah IUP PTb.Antam. Namun Tergugat dengan berbagai alasan harus menunggu keputusan dari PT Antam Jakarta. Padahal dengan terserapnya sertifikat hak Milik Para penggugat

didalam.....

Hal.3 dari 11 hal Put No. 09/Pdt.G/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam areal kuasa Pertambangan Tergugat,berdampak pada tidak dapat dimanfaatkan tanah tersebut baik untuk dialihkan maupun di perjualbelikan atau menjadi jaminan di Bank apalagi mau ditanami tanaman jangka pendek maupun jangka panjang yang sewaktu-waktu terancam dapat digusur oleh Tergugat untuk pekerjaan tambang.Padahal apabila Para Penggugat menyewakan kepada perusahaan Tambang lain untuk diolah ore nikelnya ,maka akan mendapatkan hasil yang lumayan besar.Karena Tergugat sampai saat ini belum mengerjakan lahan para penggugat.hanya dijadikan lahan pencadangan saja,hal ini jelas-jelas merugikan Para Penggugat yang tidak bisa memanfaatkan tanah hak miliknya;

- 4) Bahwa setelah menunggu keputusan dari PT Antam jakarta,tidak ada hasilnya, maka Para penggugat menemui lagi pimpinan PT Antam Pomalaa, tapi juga tidak ada solusi yang ditawarkan. Pada akhir tahun 2014 {Para penggugat bersama pendamping memenuhi panggilan Tergugat untuk Pertemuan di gedung kantor PT Antam Pomalaa yang saat itu pihak Tergugat PT Antam dihadiri Manajemen PT Antam Tbk dan Kuasa Hukum PT Antam Tbk DR.Abdul Rahman,SH.MH, namun tidak ada hasil, oleh karena masih memerlukan ferifikasi tentang kepemilikan para penggugat. kemudian melakukan pertemuan dengan Pihak Pemda Kolaka juga dihadiri Kuasa Hukum PT Antam Tbk bersama SVP PT Antam Pomalaa dengan agenda meminta tanah para penggugat dikeluarkan dari Izin usaha Pertambangan PT Antam Tbk, juga tidak membuahkan hasil.
- 5) Bahwa disamping Penggugat melakukan pertemuan dengan Tergugat, Penggugat jugamengirim surat kepada Tergugat (PT Antam) perihal permintaan ganti rugi pembebasan tanah, namun Tergugat (PT Antam) tidak dapat memenuhi tuntutan Para Penggugat, hal ini berdasarkan Surat PT. Antam Persero Tbk No.747/0411/PNS/2013 perihal klarifikasi Lokasi Sertifikat yang menyatakan tidak dapat memenuhi ganti rugi pembebasan lahan Hak Atas Tanah Masyarakat Hakatutubu.
- 6) Bahwa terhadap keabsahan sertifikat Hak Milik Para penggugat, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan surat Nomr: 200/III/2013 tanggal 21-03-2013 yang menerangkan bahwa Penerbitan ke dua puluh tujuh Sertifikat Hak atas tanah tersebut diproses melalui kegiatan PRONA TA 2008 dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan Setelah kami lakukan pengecekan fisik di lapangan pada hari Kamis Tanggal 21-02-2013, sertifikat hak atas tanah tersebut yang terserap dalam areal IUP PT ANTAM (Persero) Tbk UBPN Sultra dengan kode wilayah WSPM 014 Tahun 2010 dapat digambarkan sebagai berikut:

a. 23 Sertifikat.....

Hal. 4 dari 11 hal Put No. 09/Pdt.G/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.23 Sertifikat terserap dalam IUP 100%
- b.3.Sertifikat sebagian terserap dan sebagaian tidak terserap
- c.1 sertifikat tidak terserap 100%);

No.	Nama Pemegang Hak	Jenis dan Nomor Hak	Luas Sertifikat	Terserap dalam IUP (M ²)	Sisa luas Yang tidak terserap (M ²)
1.	Aminuddin	M. 361	3.037	3.037	0
2.	Idris	M. 360	7.000	7.000	0
3.	Jahiya	M. 359	7.000	7.000	0
4.	Abd. Hakim	M. 358	3.112	3.112	0
5.	H. Burman	M. 337	3.187	3.187	0
6.	Hasma	M. 338	3.500	3.500	0
7.	Sujiman	M. 339	3.500	3.500	0
8.	Hasra	M. 342	3.500	3.500	0
9.	Burhan	M. 341	3.500	3.500	0
10.	Abd. Ganing	M. 340	3.260	3.260	0
11.	Akbar	M. 343	3.335	3.335	0
12.	Sumiati	M. 344	3.500	3.500	0
13.	Ayu	M. 345	3.500	3.500	0
14.	Sarman	M. 348	3.500	3.500	0
15.	Ecce. R	M. 347	3.500	3.500	0
16.	Rahman. B	M. 346	3.412	3.412	0
17.	Ahmad	M. 349	3.486	3.486	0
18.	Rika	M. 350	3.500	3.500	0
19.	Arina	M. 351	3.500	3.500	0
20.	Rustam	M. 354	3.500	3.500	0
21.	Nurlaela	M. 353	3.500	3.500	0
22.	Abd. Gafar	M. 352	3.575	3.575	0
23.	Agus. B	M. 355 *)	3.675	3.367	308
24.	Ruslan. G	M. 356 *)	3.500	3.500	16
25.	Ferdi	M.357	3.500	3.500	0
26.	Asep Solihin	M. 363 *)	4.000	3.783	217
27.	Drs. Abu Bakar	M.362 **)	3.750	0	3.750
Suma					
Jumlah Luas			100.829	96.538	4.291

- 7) Bahwa Tergugat (PT. Antam Persero Tbk) seharusnya mematuhi hak dan kewajiban dalam lampiran surat Kuasa pertambangan (KP) yang saat ini berubah nama menjadi Izin usaha Pertambangan(IUP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati kolaka No. 202 Tahun 2010. WSPM 014 Pada Lampiran III dan pada point 37 yang berbunyi : memberikan Ganti rugi kepada pemegang hakatas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- 8) Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebagai pemilik lahan yang masuk dalam wilayah Kuasa pertambangan(KP)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.antam Tbk (TERGUGAT) adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);

9) Bahwa.....

Hal.5 dari 11 hal Put No. 09/Pdt.G/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa oleh karenanya Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah), karena Para penggugat tidak dapat memanfaatkan tanahnya dalam lokasi areal IUP PT Antam tbk mulai terbitnya sertifikat penggugat tahun 2008 sampai tahun 2024 (10 tahun) kedepan berlakunya persetujuan perpanjangan izin IUP Operasi Produksi PT Antam (persro) tbk berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka No.188.45/099/2014 tanggal 14 maret 2014;
- 10) Bahwa akibat Perbuatan Tergugat tersebut, Para penggugat mengalami Kerugian Materiil sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :Apabila tanah/lokasi para penggugat diolah untuk kegiatan Tambang berupa penggalian ore nikel, maka akan memperoleh hasil sebagai berikut Pengolahan dalam ± 10 ha, akan memperoleh ore nikel sejumlah ± 50.000 WMT dengan harga penjualan sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar) setiap pengapalan, para penggugat sebagai pemilik lahan memperoleh royalty sebesar 5 % Rp.1.000.000.000.(satu milyar rupiah) sekali pengapalan untuk setiap bulannya.Apabila Para penggugat mengolah tanah Penmggugat dimulai tahun 2013 terhitung sejak para penggugat meminta ganti rugi, maka untuk 2 (dua) tahun terakhir para penggugat bisa memperoleh atas pemanfaatan tanah tersebut yang diolah untuk pekerjaan tambang ore nikel maka akan memperoleh Rp.1.000.000.000,x24 bulan=Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah);
- Jadi kerugian Materiil Penggugat adalah sebesar Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah);
- 11) Bahwa penggugat mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan Negeri Kolaka, adalah mencari keadilan dan kepastian hukum agar Tergugat bisa mematuhi kewajibannya sebagai pemegang izin untuk membayar ganti rugi pemilik lahan yang masuk diareal pertambangannya,dan kiranya majelis hakim berkenan untuk sidang Pemeriksaan setempat dilokasi untuk melihat fisik tanah para penggugat yang tidak bisa dimanfaatkan lagi akibat masuk dalam arela wilayah Pertambangan PT Antam Pomalaa.
- 12) Bahwa untuk menjamin isi gugatan ini, Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis hakim kiranya harta benda tergugat berupa bangunan Kantor serta kendaraan roda empat (mobil) Milik Tergugat untuk diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*),

13) Bahwa.....

Hal. 6 dari 11 hal Put No. 09/Pdt.G/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13) Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, agar Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari kepada penggugat setiap keterlambatan Tergugat mematuhi isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kirannya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutus sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Kolaka.
3. Menyatakan Hukum Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah tanah yang keseluruhan seluas 27 Ha dengan pemilik 27 Orang dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :

1. Aminuddin	SHM NO. 361	Luas 3.037 M ²
2. Idris	SHM NO. 360	Luas 7.000 M ²
3. Jahiya	SHM NO. 359	Luas 7.000 M ²
4. Abd. Hakim	SHM NO. 358	Luas 3.112 M ²
5. H. Burman	SHM NO. 337	Luas 3.187 M ²
6. Hasma	SHM NO. 338	Luas 3.500 M ²
7. Sujiman	SHM NO. 339	Luas 3.500 M ²
8. Hasra	SHM NO. 342	Luas 3.500 M ²
9. Burhan	SHM NO. 341	Luas 3.500 M ²
10. Abd. Ganing	SHM NO. 340	Luas 3.260 M ²
11. Akbar	SHM NO. 343	Luas 3.335 M ²
12. Sumiati	SHM NO. 344	Luas 3.500 M ²
13. Ayu	SHM NO. 345	Luas 3.500 M ²
14. Sarman	SHM NO. 348	Luas 3.500 M ²
15. Ecce. R	SHM NO. 347	Luas 3.500 M ²
16. Rahman. B	SHM NO. 346	Luas 3.412 M ²
17. Ahmad	SHM NO. 349	Luas 3.486 M ²
18. Rika	SHM NO. 350	Luas 3.500 M ²
19. Arina	SHM NO. 351	Luas 3.500 M ²
20. Rustam	SHM NO. 354	Luas 3.500 M ²
21. Nurlaela	SHM NO. 353	Luas 3.500 M ²
22. Abd. Gafar	SHM NO. 352	Luas 3.575 M ²
23. Agus. B	SHM NO. 355	Luas 3.675 M ²
24. Ruslan. G	SHM NO. 356	Luas 3.500 M ²

25. Ferdi.....

Hal. 7 dari 11 hal Put No. 09/Pdt.G/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Ferdi	SHM NO.357	Luas 3.500 M ²
26. Asep Solihin	SHM NO. 363	Luas 4.000 M ²
27. Drs. Abu Bakar Suma	SHM NO.362	Luas 3.750 M ²

4. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak memberikan Ganti rugi diatas lahan/tanah milik para penggugat yang masuk dalam areal wilayah pertambangannya sebagaimana Kewajiban pemegang izin usaha pertambangan dalam lampiran III Surat Keputusan Bupati Kolaka No. 202 Tahun 2010. WSPM 014 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat oleh karena Para penggugat tidak dapat memanfaatkan tanahnya sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang di alami Penggugat yaitu Kerugian Materiil sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Apabila tanah/lokasi para penggugat diolah untuk kegiatan Tambang berupa penggalan ore nikel, maka akan memperoleh hasil sebagai berikut:

Kerugian Materiil sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Apabila tanah/lokasi para penggugat diolah untuk kegiatan Tambang berupa penggalan ore nikel, maka akan memperoleh hasil sebagai berikut:

Pengolahan dalam ± 10 ha, akan memperoleh ore nickel sejumlah ± 50.000 WMT dengan harga penjualan sejumlah Rp.20.000.000.000,-(dua puluh milyar) setiap pengapalan, para penggugat sebagai pemilik lahan memperoleh royalty sebesar 5 % Rp.1.000.000.000.(satu milyar rupiah) sekali pengapalan untuk setiap bulannya.Apabila Para penggugat mengolah tanah Penmggugat dimulai tahun 2013 terhitung sejak para penggugat meminta ganti rugi, maka untuk 2 (dua) tahun terakhir para penggugat bisa memperoleh atas pemanfaatan tanah tersebut yang diolah untuk pekerjaan tambang ore nickel maka akan memperoleh Rp.1.000.000.000,x 24 bulan=Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah);

Jadi kerugian Materiil Penggugat adalah sebesar Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah);

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari kepada penggugat setiap

keterlambatan.....

Hal. 8 dari 11 hal Put No. 09/Pdt.G/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan Tergugat mematuhi isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Atau „Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir di persidangan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para Pihak dianjurkan untuk berdamai melalui prosedur mediasi dan untuk itu telah ditetapkan Tri Sugondo, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 09/Pen.Pdt/2016/PN Kka, tanggal 20 Juni 2016 untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Agustus 2016, maka kedua belah pihak mohon agar sidang dilanjutkan dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tetap menganjurkan agar kedua belah pihak berdamai secara biasa sebelum Pengadilan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dan pada persidangan berikutnya dengan acara pembacaan gugatan Para Penggugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berlangsung selama dua kali berturut-turut, yaitu pada persidangan tanggal 16 Agustus 2016 dan 30 Agustus 2016, sesuai relaas panggilan tanggal 10 Agustus 2016 dan 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa kemudian sampai dengan sekarang Para Penggugat tidak hadir lagi;

Menimbang, bahwa guna memenuhi asas peradilan yang wajib diselenggarakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim harus segera menentukan sikapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk pula pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini untuk dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya tanggal 22 April 2016;

Menimbang,.....

Hal. 9 dari 11 hal Put No. 09/Pdt.G/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan ketidak hadirannya Para Penggugat, setelah dipanggil dengan patut 2 (dua) kali berturut-turut berdasarkan relas panggilan tanggal 10 Agustus 2016 dan 25 Agustus 2016 ternyata tidak didukung dengan surat keterangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat tidak serius dalam berperkara;

Menimbang, bahwa ketidak-seriusan Para Penggugat dalam berperkara telah mengakibatkan terhambatnya proses peradilan yang wajib diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, maka mengacu pada Pasal 148 Rbg, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Penggugat haruslah dijatuhi hukuman untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat, Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 148 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat gugur;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.026.000,- (Satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 oleh kami Rudi Hartoyo, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum dan Yurhanudin Kona, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh La Ode Alam Wuna Karman, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka dengan dihadiri Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat;

Hakim.....

Hal. 10 dari 11 hal Put No. 09/Pdt.G/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Rudi Hartoyo, SH

Yurhanudin Kona, SH

Panitera Pengganti,

La Ode Alam Wuna Karman, SH

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Panggilan	: Rp.	935.000,-
3. Proses/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Redaksi putusan	: Rp.	5.000,-
4. <u>Meterai putusan</u>	: Rp.	6.000,-+
Jumlah	: Rp.	1.026.000,-

(Satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal Put No. 09/Pdt.G/2016/PN Kka